

BUPATI HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS WAKTU PENYETORAN HASIL PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH DENGAN PEMBAYARAN TUNAI DAN NON TUNAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang

- a. bahwa Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki daerah yang kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi ataupun transportasi, sehingga perlu memberikan kelonggaran dalam batas waktu penyetoran hasil pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ke kas umum daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 188 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, disebutkan bahwa dalam hal daerah karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyetoran 1 (satu) hari kerja ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Waktu Penyetoran Hasil Pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah ke Kas Umum Daerah dengan Pembayaran Tunai dan Non Tunai;

Mengingat

1. Undang-Undang nomor 27 tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 Tambahan Indonesia Tahun Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);
- 10. Peraturan Bupati Hulu sungai Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WAKTU PENYETORAN HASIL PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN LAIN – LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH DENGAN PEMBAYARAN TUNAI DAN NON TUNAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
- 4. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BP2RD adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai utara.
- 5. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan pada seluruh SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan penerimaan dan penyetoran atas hasil pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan/atau lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, baik dengan cara tunai dan/atau non tunai, termasuk Bendahara Penerimaan pada Kantor Camat/UPT Dinas Kesehatan (Puskesmas)/UPT Dinas/Badan lainnya.
- 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 7. UPT Dinas/UPT Badan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang melaksanakan pemungutan/penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan/atau lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- 8. Bank Penerima adalah Bank yang melakukan kerja sama untuk menerima dan menyetorkan pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah secara elektronik (non tunai).

- 9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- 11. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan/atau hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri dari: hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti rugi kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda pajak dan/atau retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.
- 12. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
- 13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
- 14. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada BP2RD.

Pasal 2

- (1) Setiap pendapatan daerah seperti hasil pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan/atau lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, wajib disetor ke Kas Umum Daerah oleh Bendahara Penerimaan melalui BP2RD paling lama 1 (satu) hari kerja setelah melaksanakan pungutan atau penerimaan.
- (2) Batas waktu penyetoran 1 (satu) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah waktu yang lamanya 24 jam dan mulai dihitung setelah kegiatan pemungutan selesai dilaksanakan.
- (3) Penyetoran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dilakukan dengan cara tunai, wajib disetor secara bruto dan didukung dengan bukti-bukti yang sah dan lengkap atas penyetoran tersebut.
- (4) Penyetoran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dilakukan dengan cara non tunai, dilakukan dengan

menggunakan jasa Perbankan dan mengikuti prosedur aplikasi SIMDA Pendapatan.

Pasal 3

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dalam hal daerah karena kondisi geografisnya sulit dijangkau, maka diberikan kelonggaran batas waktu penyetoran pendapatan daerah.
- (2) Pemberian kelonggaran batas waktu penyetoran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sebagai berikut:
 - a. Paling lambat 3 (tiga) hari kerja, untuk Kantor Kecamatan/UPT Dinas/UPT Badan yang berdomisi di:
 - 1) Kecamatan Banjang;
 - 2) Kecamatan Sungai Pandan; dan
 - 3) Kecamatan Sungai Tabukan.
 - b. Paling lambat 4 (empat) hari kerja, untuk Kantor Kecamatan/UPT Dinas/UPT Badan yang berdomisi di:
 - 1) Kecamatan Amuntai Selatan;
 - 2) Kecamatan Amuntai Utara; dan
 - 3) Kecamatan Haur Gading.
 - c. Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, untuk Kantor Kecamatan/UPT Dinas/UPT Badan yang berdomisi di:
 - 1) Kecamatan Babirik;
 - 2) Kecamatan Danau Panggang; dan
 - 3) Kecamatan Paminggir.
- (3) Dalam hal hasil pungutan/penerimaan pendapatan daerah telah mencapai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau lebih, wajib disetor oleh Bendahara Penerimaan sebelum batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c.

Pasal 4

- (1) Bendahara Penerimaan dalam melaksanakan penerimaan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan/atau lain-lain pendapatan daerah yang sah, wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku pembantu per rincian objek penerimaan; dan
 - c. buku rekapitulasi penerimaan harian.
- (3) Bendahara penerimaan dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
 - a. surat ketetapan pajak daerah (SKPD);
 - b. surat ketetapan retribusi daerah (SKRD);
 - c. surat tanda setoran (STS);

- d. surat tanda bukti pembayaran; dan
- e. bukti penerimaan lainnya yang sah.
- (4) Bendahara penerimaan wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Bendahara penerimaan wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (6) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilampiri dengan:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku pembantu per rincian objek penerimaan;
 - c. buku rekapitulasi penerimaan harian; dan
 - d. bukti penerimaan lainnya yang sah.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penerimaan dan penyetoran pajak daerah, retribusi daerah, dan/atau lain-lain pendapatan asli daerah yang sah secara elektronik/melalui transaksi non tunai, BP2RD dapat melakukan kerja sama dengan Bank Penerima.
- (2) Transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak yang lain dengan menggunakan layanan pembayaran elektronik melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Mobile Banking, Internet Banking, SMS Banking, Payment Point Online Bank (PPOB), Electronic Data Capture (EDC) maupun transaksi elektronik dalam bentuk lainnya.
- (3) Untuk melakukan kerja sama, Bank Penerima memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. didirikan/beroperasi di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;
 - b. sanggup memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki:
 - 1) sistem informasi yang terhubung secara online dengan sistem penerimaan dan penyetoran pajak dan retribusi daerah secara elektronik;
 - 2) fasilitas cash management dan/atau sejenisnya;
 - 3) data center;
 - 4) disaster recovery center;
 - 5) jaringan prediction dan back up; dan
 - 6) call center.
 - d. menyediakan kode-kode berupa data yang diperlukan BP2RD dalam rangka mengidentifikasi jenis penerimaan dan penyetoran pajak dan retribusi daerah secara elektronik;
 - e. menyediakan sarana dan prasarana layanan penerimaan pajak dan retribusi daerah secara elektronik.

(4) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara BP2RD dengan Bank Penerima.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Batas Waktu Penyetoran Hasil Pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah ke Kas Daerah melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai pada tanggal 12 April 2018

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai pada tanggal 12 April 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

SUYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2018 NOMOR 51.

SALINAN SESVAI ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM.

Des. H. Sofian Syahrani, M.Si

Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19660110 198602 1003